**GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA OLOONUA KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE**

**DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Pada Program Studi Muamalah**

**OLEH**

**Halimatus Sa’ Diyah**

NIM : 11020102022

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**KENDARI**

**2015**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibantu atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal secara hukum.

Kendari, 8 Zulhijjah 1436 H

22 September 2015 M

Penulis,

Halimatus sa’diyah

Nim. 11020102022

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul ***“Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Di Tinjau Dari Hukum Islam*”** yang disusun oleh Saudari Halimatus Sa’Diyah NIM : 11020102022 Mahasiswa Fakultas Syariah program studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dengan perbaikan/tanpa perbaikan dan dinyatakan dapat dilanjutkan pada seminar Skripsi.

Kendari, 8 Zulhijjah 1436 H

22 September 2015 M

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. St. Halimang, M. HI** **Dra, Beti Mulu, M. Pd.I**

**NIP : 196305191991032002 NIP :196312311992032001**

**HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR SKRIPSI**

Hasil penelitian yang berjudul : “*Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe di Tinjau Dari Hukum Islam.* ”yang di tulis oleh saudari Halimatus Sa’ Diyah, Nim 11020102022, Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Muamalah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah diuji dan dipertahankan dalam seminar skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 11 September 2015, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dengan perbaikan.

Kendari, 8 Zulhijjah 1436 H

22 September 2015 M

**DEWAN PENGUJI**

Ketua :Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH,MH (………….…………)

Sekretaris :Dr. St. Halimang, M.H.I (………….…………)

Anggota :Dra. Beti Mulu, M.P.d.I (………………… …)

Dr. Mashur Malaka (………………… …)

Ahmadi, S.H.I, MH (………….…………)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH,MH

NIP: 197308231998031004

**KATA PENGANTAR**

**ﺒﺳﻢ ﺍﻟﻟﻪ ﺍﻟﺮ ﺤﻤﻦ ﺍﻟﺮ ﺤﻴﻢ**

**ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻟﻪ ﺮﺐ ﺍﻟﻌﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻢ ﻋﻟﻰ ﺃﺷﺮ ﻒ ﺍﻷﻨﺒﻴﺍﺀ ﻮ ﺍﻟﻣﺮ ﺳﻟﻴﻥ ﻮ ﻋﻟﻰ ﺁﻟﻪ ﻮ ﺁﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﺠﻣﻌﻴﻥ. ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺩ**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahman Rahim-Nya yang telah dicurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa mengalami banyak hambatan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Keluarga dan para Sahabatnya.

Selama penulis mengikuti pendidikan di Perguruan tinggi banyak pihak yang telah berjasa baik meteri maupun moril. Karenanya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi ditujukan kepada:

1. Ayahanda Sudarmo dan Ibunda Roaitu yang telah merawat, membesarkan dan membimbing saya selama ini.
2. Bapak DR H. Nur Alim, M. Pd. Sebagai Rektor IAIN Kendari.
3. Bapak DR. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH. yang telah membina, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr, St. Halimang, M. HI. Sebagai pembimbing pertama dan Ibu Dra, Beti Mulu, M.Pd.I. Sebagai pembimbing kedua dalam perbaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S,Ag, SH,MH, Ibu Dr, St. Halimang, M. HI. Ibu Dra, Beti Mulu, M.Pd.I. Bapak Dr. Mashur Malaka dan Bapak Ahmadi, S.H.I, MH. Sebagai dewan penguji dalam sidang Skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan serta kepada seluruh Staf Pegawai Program Studi Muamalah yang banyak membantu penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
7. Ibu Raehang, S.Ag, M.Pd.I. Sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan fasilitas untuk menyediakan teori-teori penelitian.
8. Keluarga dekat penulis, Rahma Anan Ghofinda, Andika Ahma Aji, Anisa Hasbiyah, Musba, S.Pd.I, M.Pd.I Pratu Wardin, Ika Rosmaniar, Satriyani, Yuli Raswati, Sutrianingsih, Siti Nur Hadijah, Mutmainnah, Misi Putri, Siti Qomariah, Marni, Adhi Ragil, Tika Sulistiani, dan semua temen-temen muamalah angkatan 2011.

Semoga Allah Swt berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala amal bakti yang telah di sumbangkannya pada penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan yang sifatnya membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

*Wassalam,*

Kendari, 8 Zulhijjah 1436 H

22 September 2015 M

**HALIMATUS SA’ DIYAH**

**NIM. 110-201-020-22**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING................ .................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL................ ........................ iii

KATA PENGANTAR..................................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ vii

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Defenisi operasional 7

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

###### BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan 11

1. Konsep Gadai dan Ruang Lingkupnya 12

1. Pengertian Gadai 12

2. Dasar Hukum Gadai 15

3. Unsur-Unsur Dan Sifat Gadai 19

4. Rukun dan syarat sah gadai 22

5. Karakteristik gadai 25

6. Prinsip Gadai dalam Islam 25

7.Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 26

8. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 27

9. Pemanfaatan Barang Gadai 28

10. Waktu Penebusan Gadai 31

11. Jatuh Tempo Gadai 33

**BAB III. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian … 36
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
3. Sumber Data 37
4. Metode Pengumpulan Data 38
5. Metode pengolahan Data 39
6. Pengecekan Keabsahan Data 40

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

1. Profil Desa Oloonua Kab. Konawe 42
2. Prosedur gadai sawah 49
3. Tinjauan Hukum Islam 58

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 75
2. Saran 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

|  |  |
| --- | --- |
| **NamaTabel** | **Hal** |
| Tabel 4.1 Data Struktur Pemerintahan di Desa Spb Lalonggowuna | 42 |
| Tabel4.2 Data Jumlah Penduduk Desa Spb Lalonggowuna | 43 |
| Tabel4.3 Data Mata pencaharian Penduduk | 48 |
| Tabel4.4 Data informan | 52 |

**ABSTRAK**

HALIMATUS SA’DIYAH, NIM 11020102022, “*Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe di Tinjau Dari Hukum Islam.*” Fakultas Syariah Program Studi Muamalah melalui Bimbingan Dra, St. Halimang, M. HI dan Dra, Beti Mulu, M.Pd.I.

Ekonomi Merupakan aktifitas interaksi yang dibangun di masyarakat dengan berbagai model dan pendekatan, ini sama halnya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini, sebab ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dalam usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat Setiap orang sudah pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling melengkapi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Kondisi ekonomi setiap orang tentunya berbeda-beda, ini dapat ditandai dengan keberagaman kebutuhan setiap individu dalam masyarakat.

Penelitian ini secara umum akan menggambarkan bagaimana prosedur gadai sawah tanpa batas waktu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, selain itu peneliti ini memiliki dua tujuan khusus. Pertama, peneliti ingin mengetahui prosedur gadai sawah tanpa batas waktu, kedua untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data yang diambil secara kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengadai, pemegang gadai, masyarakat setempat dan pengamatan terhadap realitas gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua, data yang ada akan di analisis dan diinterprestasikan kemudian akan ditulis sesuai dengan realitas yang terjadi dilapangan dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur gadai sawah yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dilakukakan hanya berdasarkan kesepakatan yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi gadai dan pihak yang menerima gadai. Tanpa ada bukti tertulis dan saksi yang adil seperti yang terdapat dalam hukum Islam, Karena penerima gadai tidak mau jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan baginya, secara teknis tidak ada dokumentasi atau bukti transaksi hitam di atas putih, mereka hanya berdasarkan transaksi secara lisan dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oluonua belum sesuai dengan hukum Islam baik hukum positif maupun normatife dimana pihak penggadai bila sawahnya tergadai terus menerus maka akan mengalami kesulitan dalam hidup, karena sawah tersebut merupakan sumber mata pencaharian utamanya, sekalipun itu ulama berbeda pendapat ada yang membetulkan dan ada yang tidak dengan alasannya masing-masing dalam hukum Islam juga dalam melakukan transaksi harus ada prosedural dan mempunyai bukti tertulis.